

**PENERAPAN AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH:
PENGAKUAN, PENILAIAN DAN PENGUNGKAPANNYA DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar)**

Pebriana Wahyuningsih
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Email: febrianawahyuningsih0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami proses pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus di Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istana Gebang Bung Karno belum melakukan penilaian di karenakan sangat sulit untuk melekatkan nilai rupiah ke dalam aset bersejarah yang tidak diketahui nilai perolehannya sehingga penilaian masih harus melihat dari sisi ekonomi dan historis serta kelangkaan yang masih belum menemukan titik temu. Dalam praktik akuntansi, pengelola Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar maupun dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar belum memenuhi standar berdasarkan PSAP 07, karena belum menyajikan aset bersejarah di dalam Laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata kunci: Aset Bersejarah, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan, PSAP No.07

ABSTRAC

The research aims to analyze and understand the process of recognizing, evaluating and disclosing historical assets of Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar in financial statements. This study a qualitative case study approach in Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar. Data retrieval is done by observation, interview and documentation. The result showed that not yet assessed because it was very difficult to attach the value of thr rupiah into heritage assets that did not know the value of acquistion so the valuation still had to look from the economic and historical side and the scarcity that still had not found a meeting point in the practice of accounting, managers Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar and directors of the tourism and cultural services of the Blitar city have not met standart based on PSAP 07, because they have not presented heritage assets in the financial statements and notes to financial statements.

Keywords: heritage assets, recognition, assessment, disclosure, PSAP No. 07

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntansi merupakan proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) 2006*, akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Fungsi utama dari akuntansi adalah menyajikan laporan-laporan periodik bagi manajemen, kreditur, investor dan pihak-pihak eksternal yang disebut laporan keuangan. Penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari, mungkin sudah bukan hal yang tabu lagi. Peristiwa akuntansi terjadi mulai dari hal yang paling sederhana. Bisa dipastikan bahwa proses akuntansi ada pada setiap instansi baik itu formal maupun non formal. Pada saat ini penerapan akuntansi sudah masuk keranah benda-benda cagar budaya atau di dalam akuntansi lebih dikenal sebagai aset bersejarah. Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07, penerapan akuntansi untuk aset bersejarah ini sebenarnya sama dengan aset tetap jika aset bersejarah tersebut memenuhi kriteria untuk disebut aset tetap, namun yang membedakan disini adalah nilai dari aset bersejarah yang dari waktu ke waktu semakin tinggi bahkan nilai

dari aset tersebut tak terhingga/ tidak mampu diukur secara nominal.

Permasalahan yang sering terjadi adalah pemanfaatan aset bersejarah yang kurang memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mengelola aset bersejarah dalam aspek ekonomik seperti pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan pada pengakuan tidak semua aset pemerintah diakui dan dinilai dalam neraca. Pada kenyataannya ketika seseorang membuat laporan keuangan, aset selalu dimunculkan dalam neraca. Namun tidak halnya dalam pengakuan aset bersejarah yang termasuk kekayaan negara. Permasalahan penilaian, sampai saat ini belum ada standar dan metode yang dapat diterima umum untuk penilaian aset bersejarah ini. Permasalahan pengungkapan, dalam tahap ini sangat penting mengingat pemerintah sebagai pengelola dan pemelihara aset bersejarah harus menyajikan atau mengungkapkan laporan keuangan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07 - Akuntansi Aset Tetap paragraf 66 yang menerangkan bahwa pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah di Laporan Posisi Keuangan, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana memperlakukan aset bersejarah pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan

keuangan pemerintah daerah. Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu aset bersejarah di Kota Blitar. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian, “Penerapan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilihat bahwa kondisi perlakuan akuntansi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar?
2. Bagaimana metode penilaian aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno?
3. Apakah pengungkapan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno sudah sesuai dengan PSAP No.07

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis, memahami serta menjawab problematika akuntansi dalam konteks pengakuan, penilaian dan pengungkapannya
2. Tujuan Khusus
 - a. Memahami bagaimana pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

- b. Menjelaskan bagaimana metode yang digunakan untuk menilai Istana Gebang Bung Karno sebagai Aset bersejarah.
- c. Menjelaskan pengungkapan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno dalam laporan keuangan dan kesesuaian dengan PSAP No.07.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi :

1. Penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai aset khususnya dalam pengakuan, penilaian dan pengungkapannya.
2. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengelola barang milik negara dimana salah satunya aset bersejarah yang harus diakui dalam laporan keuangan.
3. Penelitian ini juga dapat menambah jumlah penelitian tentang aset bersejarah mengingat penelitian ini sangat terbatas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Aset Bersejarah (Heritage Assets)

. *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17* Property, Plant, Equipment menyatakan bahwa “*some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmental or historical significance*” (suatu aset dinyatakan sebagai *heritage assets* karena bernilai budaya, lingkungan atau arti sejarah). *Heritage assets* diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas serta dapat dibuktikan legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Karakteristik Aset Bersejarah

Karakteristik aset bersejarah menurut PSAP 07 (paragraf 64-65) adalah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar,
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual,
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun,
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

2.3 Pengakuan Aset Bersejarah

dua kelompok aset bersejarah menurut proses pengakuannya:

1. Aset bersejarah untuk kegiatan operasional
Menurut PSAP No. 07 paragraf 70 disebutkan bahwa “beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan ditetapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.” (PSAP 07 paragraf 70)
2. Aset bersejarah non-operasional
Aset bersejarah ini penggunaannya hanya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sejarah dan seni dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional maka tidak perlu menyajikan dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.” (PSAP 07 paragraf 64) .Yang termasuk dalam aset bersejarah non-operasional antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan bersejarah
 - b. Karya seni
 - c. Situs purbakala

2.4 Penilaian Aset Bersejarah

Operational heritage assets dinilai berdasarkan nilai sekarang, semisal aset bersejarah berupa bangunan kantor dinilai berdasarkan nilai sekarang bangunan dan tanah tempat bangunan berdiri sehingga

menghasilkan nilai moneter yang dapat dimasukkan ke neraca. Sedangkan untuk non operational heritage assets tidak bisa diukur kos yang andal. Hal ini disebabkan oleh masih belum ditemukannya metode yang tepat untuk *non operational heritage assets* dan juga biaya besar serta waktu yang lama, tetapi penilaian cukup mengelompokkan koleksi aset bersejarahnya berdasarkan kategori jenis benda. Setelah dikelompokkan dan dicatat, tidak dicantumkan nilai benda secara moneter.

2.5 Pengungkapan Aset Bersejarah

Terdapat dua alternatif dalam pengungkapan aset bersejarah, pertama aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja. Dalam CaLK aset bersejarah hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kedua aset bersejarah dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang memberikan manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca, aset bersejarah dinilai layaknya aset tetap lain.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus atas pengelolaan aset

bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data kualitatif dari data primer dan data sekunder.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang berkaitan dengan Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar.

3.4 Teknik Analisis Data

1. Menganalisis konsep pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar.
2. Pemahaman terhadap konsep metode penilaian aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar.
3. Menganalisis konsep pengungkapan Aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar dan kesesuaian dengan PSAP No. 07.
4. Memeriksa kesesuaian antara perlakuan akuntansi aset bersejarah aset bersejarah yang diterapkan Istana Gebang Bung Karno dengan standar dan teori yang ada.
5. Menarik kesimpulan penelitian.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Lokasi

Istana Gebang adalah kompleks yang berada di jalan Sultan Agung nomer 57-59 dan 61. Kampung Gebang, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Jawa Timur. Dinamakan Istana Gebang mengikuti nama nama tempat yang berkaitan dengan kegiatan Presiden Republik Indonesia yang pertama “Bung Karno”, seperti Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Batutulis, Istana Cipanas, Istana Gedung Agung Yogyakarta dan Istana Tampak Siring di Bali dan telah dikenal dengan nama tersebut sejak tahun lima puluhan.

4.2 Pengakuan Aset Bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar

Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar melakukan pencatatan aset bersejarah hanya berupa catatan realisasi anggaran dan daftar inventaris barang dan tidak dicatat di laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar di dalam daftar barang inventaris tersebut hanya menjelaskan apa saja koleksi yang ada di setiap ruangan Istana Gebang Bung Karno beserta model, keterangan beserta jumlahnya. Untuk yang dapat diketahui harga perolehannya ini hanya sebatas bangunan dengan harga Rp.11.318.427.225,00 dan tanah dengan harga Rp. 23.000.000,00. Untuk aset bersejarah yang sudah berada di dalam Istana Gebang Bung Karno

mengenai harga nominalnya kami tidak bisa menentukan berapa harga nominal yang harus dilekatkan pada setiap aset tersebut mengingat aset tersebut tentunya mempunyai nilai histori dan dari waktu ke waktu nilainya bahkan tak terhingga.

4.3 Penilaian Aset Bersejarah Istana Gebang Bung Karno

Aset bersejarah yang masuk kategori aset tetap penilaiannya aset bersejarah tersebut menggunakan nilai wajar yang ada di pasaran, metode ini tidak dapat digunakan untuk semua jenis aset bersejarah terutama yang tidak memiliki estimasi harga pasar. Kendala dalam penilaian ini jika hanya di nilai berdasarkan nilai wajar tentunya sangat kurang pas mengingat aset bersejarah sendiri mempunyai kelangkaan dan keunikan yang tentunya sulit sekali disatukan dengan nilai pasar pada umumnya. Dari penjelasan Bapak Bambang Mardiono Kurator Istana Gebang bung Karno Kota Blitar “nilai dari aset bersejarah ini atau cagar budaya ini tidak bisa di hitung secara moneter kalau saya rasa nak, karena mengingat juga cagar budaya atau aset bersejarah ini tentunya dari waktu ke waktu nilainya pasti bertambah namun tidak bisa memprediksi berapa nilai moneter yang harus di lekatkan pada aset tersebut bahkan saya rasa nilai itu dapat tak terhingga nilainya dan penilaian aset bersejarah secara ekonomi sangat sulit dilakukan oleh pihak kurator”. Hal tersebut juga sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Heru, dari hasil penelitian dan wawancara dengan bapak Heru Santoso Kabid

Pengelola Kawasan Wisata Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar beliau menjelaskan bahwa aset bersejarah di Istana Gebang Bung Karno memang tidak dinilai karena kami tidak tahu berapa nilai perolehannya untuk harga koleksi koleksi lama yang ada di Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar dan tentunya semakin lama aset bersejarah tersebut nilainya semakin tak terhingga dan untuk mengantisipasi terjadinya di perjualbelikan aset bersejarah tersebut secara ilegal. Jadi penilaian aset Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar hanya cukup mengelompokkan koleksi aset bersejarah. Setelah dikelompokkan dan dicatat, tidak dicantumkan nilai benda secara moneter. Namun untuk aset bersejarah yang diperoleh dalam bentuk pembelian kami bisa melekatkan nominal yang harus dilekatkan pada koleksi aset tersebut sebagai contoh kemarin tahun 2017 kami melakukan pembelian 4 buah koleksi lukisan bertema Bung Karno dengan per lukisan seharga Rp.10.000.000,00. Dengan begitu nilai dari koleksi tersebut Rp.10.000.000,00. untuk penilaian dari segi bangunan bersejarah dan tanah bangunan mudah dilakukan karena diperoleh dari hasil pembelian, untuk bangunan bersejarah mempunyai harga perolehan sebesar Rp.11.318.457.225,00 untuk tanah bangunan bersejarah sebesar Rp.23.000.000.000,00. Jika aset tersebut dalam kategori sangat unik dan langka maka nilainya akan semakin tinggi. Dan umumnya tingkat kelangkaan dan keunikan aset tersebut dilihat dari asal mula aset

bersejarah tersebut di masa lampau. Karena menilai aset bersejarah ini tergolong sangat rumit maka di PSAP 07 ditetapkan bahwa aset bersejarah dinilai cukup disajikan dalam bentuk unit, misalnya unit koleksi yang dimiliki yang dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai, karena memang aset bersejarah yang dimiliki pemerintah tidak boleh diperjualbelikan.

4.4 Pengungkapan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno

Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar tidak mmengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga aset bersejarah tidak dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah Kota Blitar. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar tidak dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dikarenakan ketidakpahaman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar selaku pengelola Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar. Menurut Bapak Eko Suprianto staff bidang keuangan Dinas Pariwisata Kota Blitar mengatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar hanya mengelompokkan koleksi aset bersejarah. Setelah dikelompokkan dan dicatat, tidak dicantumkan nilai benda secara moneter. Menurut Ibu Erlin selaku staff bidang aset pihak Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah Kota Blitar, menurut Ibu

Erlin selaku staff bidang aset, aset bersejarah tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan karena dari pihaknya merekap hasil pelaporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Selain itu menurut Kabid Akuntansi Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah Kota Blitar tidak mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan dikarenakan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menanyakan dan mempermasalahkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut hasil penelitian kedua dinas tersebut baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar belum paham atas kewajiban mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan Laporan Keuangan maupun di dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

5.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam segi pengakuan pihak Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar, pengakuan aset bersejarah Istana Gebang Bung Karno melakukan pencatatan hanya pada kartu inventaris barang hanya sebatas mengelompokkan koleksi aset bersejarahnya. Setelah dikelompokkan dan dicatat tidak dicantumkan nilai benda secara moneter dan tidak

dicatat dalam laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar selaku pengelola Istana Gebang Bung Karno.

2. Dalam penilaian pihak kurator maupun pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak menilai aset bersejarah dikarenakan pihak kurator maupun pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mersa kesulitan untuk melekatkan nominal pada aset bersejarah karena harus dilihat dari sisi historis dan kelangkaan aset tersebut.
3. Dalam praktik akuntansi, pengelola Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar maupun dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar belum memenuhi standar berdasarkan PSAP 07, karena belum menyajikan aset bersejarah di dalam Laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2 Saran

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pengelola Istana Gebang Bung Karno Kota Blitar lebih memperhatikan lagi pada PSAP 07 Tahun yang mewajibkan mengungkapkan aset bersejarah dalam CALK maupun Laporan Keuangan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menunjang penelitian yang lebih sempurna

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountant. 2006. *basicc Concept and Accounting Underlying Financial Statment of Business Enterprice. Statement of the Accounting Principles Board.*
- Aversano, Natalia and Caterina Ferrone. 2012. *The Accounting Problem of Heritage Assets Advanced Research in Scientific Areas.*
- Bogdan, R. And Taylor, S.J. 1975. *Introdution to Qualitative Research Methode.* New York : John Willey and Sons, 1975.
- Financial Reporting Statments (FRS) 30 (2009).Heritage Assets.
- Accounting Standart Board United Kingdom.
- International Public Sector Accounting Standards Board. *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS)17- Property, Plant and Equipment,* International Federation of Accounting, New York.
- Suwadjono.2006. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Transparansi.blitarkota.go.id. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- www.eastjava.com/indonesia/istanagembangbungkarno Diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.